

Title : Peran Hukum Perizinan dalam Mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia

Author(s) : Tiara Aulia Madina

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law

Peran Hukum Perizinan dalam Mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia

Oleh: Tiara Aulia Madina

1111200147@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Indonesia juga adalah negara yang memiliki hutan terbesar ke-2 didunia. Tidak salah bila indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia, karena indonesia memiliki banyak sekali hutan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan disekitarnya. Lingkungan yang baik merupakan lingkungan yang semua orang inginkan dan cita-citakan.

Lingkungan atau lingkungan hidup merupakan tempat yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup dan memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia untuk jangka waktu yang panjang. Lingkungan yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik pula. Dewasa ini banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan yang terjadi di indonesia, sebut saja asap-kabut yang diakibatkan oleh asap kendaraan umum dan pabrik yang menyebabkan pencemaran udara. Selain itu banyak juga kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu banyaknya pabrik yang membuang limbah ke sungai hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai dan dapat mengakibatkan dampak yang buruk untuk kesehatan masyarakat bila meminum air dari sungai yang sudah tercemar oleh limbah pabrik. Kerusakan lingkungan banyak terjadi di darat, air dan udara.

Hukum perizinan disini berperan sangat penting dalam keikutsertaan untuk menjaga atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di indonesia. Perizinan sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan, kemudian mendapatkan persetujuan atau legalitas dari penguasa atau pejabat terkait. Izin berperan sebagai bentuk dari suatu kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan masyarakat luas maka tidak boleh sampai bertentangan dengan perundang-undangan dan norma dalam kehidupan masyarakat.

Persyaratan perizinan lingkungan yang tertuang dalam dokumen izin adalah arahan yang wajib di taati para pemegang izin. Menurut prof. Bagirmanan, perizinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan merumuskan semua aspek operasional kegiatan industri dalam format izin lingkungan. Apabila pihak yang berwenang memberikan izin kepada suatu perusahaan namun perusahaan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar maka akan berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat dan harus dikenai sanksi. Melalui persyaratan perizinan itulah instrumen perizinan lingkungan memiliki arti penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan.

Dalam mendapatkan suatu izin lingkungan harus melewati beberapa proses yaitu harus melakukan persyaratan prosedural, substansial dan evaluatif yang merupakan kesatuan yuridis dalam administratif tatanan perizinan lingkungan. Persyaratan prosedural memiliki peran mengenai identitas pemohon secara individual maupun institusional kemudian diberikan kepada institusi yang berwenang memberikan izin lingkungan. Pada persyaratan substansial memberitahukan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin. Yang terakhir pada persyaratan evaluatif digunakan untuk menilai penataan baik dalam faktor internal maupun eksternal pemegang izin lingkungan terhadap persyaratan substansional yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin lingkungan (Suparto wijoyo, 2012).

Perizinan juga dapat memberikan suatu dampak yang baik dan buruk, tergantung apa peraturan yang akan dibuat, dengan perizinan yang sesuai dengan fungsinya masing masing apabila tidak sesuai dengan aturan maka dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Perizinan yang berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup pasal 44 yang berbunyi “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 31 UU PPLH menyatakan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPI dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut harusnya sesuai dengan yang terjadi di lapangan antara pembuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan agar terciptanya sebuah keseimbangan.

Permasalahan lingkungan menjadi hal yang serius akhir-akhir ini, mulai dari pemanasan global, naiknya suhu udara yang sangat ekstrem di berbagai negara, banyaknya bencana alam yang terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Permasalahan ini adalah hal yang sangat serius, bila tetap dibiarkan tanpa adanya langkah preventif untuk mencegah dan menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan hidup ini maka cepat atau lambat bumi yang kita tempati ini akan hancur.

Jika bukan kita yang menjaga lingkungan maka siapa lagi, jadi mulailah dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, hemat menggunakan listrik dan air, serta jangan terlalu sering membakar sampah karena akan mengakibatkan masalah pada lingkungan serta berbahaya untuk kesehatan. Dengan pemberian izin lingkungan yang tepat sesuai dengan persyaratan yang harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual dengan kegiatan industri yang dapat memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang baik dan benar.